

**PENEGAKAN HUKUM ATAS AKSI PENEMBAKAN ORGANISASI PAPUA MERDEKA**

**NEHEMIA ARISKA LIANI**

[nehemiaariska06@gmail.com](mailto:nehemiaariska06@gmail.com)

**Abstrack**

Indonesia as a sovereign country that has thousands of islands makes for such strict guarding to maintain the integrity of the country. This does not rule out the possibility that there will be parties who want to seize Indonesian territory. Attempts to take separatist actions by certain groups have resulted in losses, both in terms of the right to security and the right to have a safe place. The Free Papua Organization, which is shortened to OPM, is a group of organizations that are separative in nature, this group was formed due to the conflict that was created between Indonesia and the Netherlands over West Irian. Of Course the actions taken by the group caused a lot of harm to the victims and the actions of the group could have violated human rights.

Keywords: human rights, law enforcement, independent Papuan organizations

**Abstrak**

Indonesia sebagai Negara kedaulatan yang memiliki ribuan pulau yang membuat adanya penjagaan yang begitu ketat untuk menjaga keutuhan Negara. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada munculnya pihak-pihak yang ingin merebut wilayah Indonesia. Upaya-upaya tindakan separatis yang dilakukan oleh golongan tertentu mengakibatkan adanya kerugian, baik itu dalam hak keamanan maupun hak memiliki tempat yang aman. Organisasi Papua Merdeka atau yang disingkat menjadi OPM adalah salah satu golongan organisasi yang bersifat separatis, kelompok ini berdiri disebabkan oleh konflik yang tercipta antara Indonesia dan Belanda mengenai Irian Barat. Tentu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok tersebut banyak menimbulkan kerugian hingga korban dan bisa saja dengan tindakan kelompok tersebut di dalamnya terlanggar atas hak asasi manusia.

Kata kunci : hak asasi manusia, penegakan hukum, organisasi papua merdeka

**PENDAHULUAN**

Keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia terdiri dari dua tombak, tombak yang pertama menyuguhkan keunikan serta keunggulan mengenai kekayaan negara, yang guna mendukung kelangsungan hidup dan ekonomi di negara Indonesia melalui budayanya yang begitu kaya dan memiliki nilai yang begitu tinggi (Firgoria et al., 2021). Kemudian, keragaman inilah yang menjadi identitas nasional yang mampu untuk bersatu. Pada tombak lain, suatu keragaman dapat menyebabkan timbulnya suatu konflik dan adanya perselisihan yang membuat adanya suatu perbedaan pendapat. Menyatukan suatu pendapat inilah yang

sulit untuk dilakukan dan diingat bahwa dalam hal inilah menyatukan menyatukan bukan hal yang mudah ketika tidak adanya rasa kebersamaan dalam komunitas(Sri Mindari et al., 2021a).

Indonesia memiliki gerakan organisasi yang berdiri dan bergerak atas dasar identitas tertentu. Salah satunya yaitu gerakan berbasis identitas etnis yang dipimpin dan dinaungi oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang memiliki tujuan untuk menjadikan Papua sebagai negara merdeka dan keluar sebagai provinsi di Indonesia. Menurut mereka negara telah menunjukkan adanya ketidakadilan dan penindasan terhadap rakyat Papua, terutama dalam hal distribusi sumber daya yang tidak merata antara Papua dengan daerah lain(Dirgantara Adi Mulia et al., 2020). Namun, ketimpangan ekonomi tidak cukup untuk mendorong politik identitas di Papua. Orang Indonesia lainnya juga turut andil dalam lahirnya fenomena ini.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan menggunakan prosedur telaah yang berpedoman kepada asas, kaidah dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan.

### **Hasil Penelitian**

#### **Organisasi Papua Merdeka**

Saat kemerdekaan bangsa Indonesia, Pemerintahan Belanda telah mempersiapkan suatu pemerintahan bagi Papua untuk memisahkan diri dari Belanda dan Indonesia, termasuk didalamnya pembentukan badan legislatif, bendera, dan lagu kebangsaan bagi Papua(Kusuma et al., 2022). Namun Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa wilayah Papua masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dalam hal ini pemerintah Indonesia tidak atau tanpa melibatkan satupun masyarakat papua. Golongan terpelajar di Papua pada tahun 1964 mengusahakan adanya kebebasan Papua untuk memilih agar dapat terlepas dari Indonesia dan Belanda ke dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kemudian menimbulkan upaya-upaya separatisme dan terus berkembang hingga lebih terstruktur dan kini membentuk suatu organisasi yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM)(Sugiatnto, 2017).

Organisasi ini terus mencoba untuk terus meningkatkan kesadaran hingga dukungan dari masyarakat mengenai usaha untuk kemerdekaan Papua. Hal ini dilakukan dengan cara adanya pembagian yang terdiri dari kelompok bersenjata yang beroperasi pada wilayah-wilayah yang berbeda, kemudian terdapat kelompok yang melakukan demonstrasi, dan kelompok yang menyuarakan di luar negeri.(*MENYIKAPI GERAKAN SEPARATIS OPM DENGAN MAKNA DAN RELEVANSI NEGARA GOTONG ROYONG*, n.d.). Perlawanan serta penyerangan bersenjata ini sering kali kerap dilakukan oleh OPM kepada para masyarakat sipil yang berada dari dari luar Papua, pada tanggal 26 Juli 1996 OPM melakukan perlawanannya di Manokwari, dan pada tahun 2018 adanya penembakan terhadap pekerja proyek Trans Papua, pekerja PT Istaka Karya, dan anggota Brimob, serta yang terakhir penyekapan terhadap guru dan tenaga medis yang bertugas di sana.(Sugiatnto, 2017).

### **Korban Penyerangan Organisasi Papua Merdeka**

Pelanggaran di Indonesia terjadi dilakukan oleh kelompok separatis organisasi papua merdeka (OPM). Kasus yang pernah terjadi ialah pada tanggal 1 Desember 2018 kabupaten Nduga, yaitu terjadi pembunuhan 31 orang di PT Istaka Karya tindakan ini dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Setelah kasus tersebut, selanjutnya KKSBB melakukan penyerangan kembali secara terus menerus. Penyerangan ini dilakukan baik kepada masyarakat sipil dan para TNI/POLRI, yang terjadi pada tanggal 12 Agustus 2019 di wilayah Mudidok dan ditemukan jenazah Briptu Heidar yaitu seorang anggota Satgas Gakkum Polda Papua yang sebelumnya telah diculik oleh KKSBB. Lalu pada tanggal 16 Agustus 2019 terjadi tindakan penyerangan penembakan pada konvoi kendaraan yang mengangkut logistik satgas pengamanan daerah rawan, yang menyebabkan prajurit TNI meninggal. (Effendi et al., n.d.).

Aksi Tuntutan OPM yang menginginkan Papua terpisah dari Indonesia telah menimbulkan banyaknya korban. Tindakan KKB yang semena-mena juga merenggut korban pada tahun 2022. Sepanjang 2022 berlalu sudah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh OPM. Pada tanggal 16 Juli 2022 KKB melakukan aksi penyerangan dan penembakan kepada sebanyak 10 orang, hal tersebut membuat resah masyarakat (AKTIVITAS INTERNASIONAL, n.d.). Hal ini diungkapkan oleh Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi Mathius D Fakhiri bahwa aksi teror penembakan yang terjadi sepanjang 2022 di Papua telah menewaskan 25 orang. Dari total korban yang meninggal, 17 orang diantaranya merupakan warga sipil, sedangkan 8 lainnya merupakan aparat keamanan TNI-Polri. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia telah memberi tanda mengenai organisasi-organisasi di Papua yang melakukan tindakan kekerasan sebagai kelompok separatis teroris papua. Upaya yang dilakukan ini telah mendapatkan dukungan dari para Pimpinan MPR RI, Panglima TNI, Kapolri, serta para tokoh masyarakat Papua yang merasa resah dengan adanya gerakan yang dilakukan organisasi tersebut (Mardiani et al., 2021).

Pernyataan Organisasi Papua Merdeka sebagai teroris tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Didalam pasal 1 ayat 2 yang mengartikan teroris adalah sebagai tindak kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan teror atau rasa takut secara meluas, sehingga dari perbuatan tersebut dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan dapat menyebabkan kerusakan dan kehancuran terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik, dan fasilitas internasional dengan bentuk ideologi, politik atau gangguan dalam keamanan (Sri Mindari et al., 2021b).

### **Hak-Hak yang Terlanggar**

Indonesia merupakan negara hukum, dan salah satu prinsip penting yang wajib dilaksanakan dan dilindungi oleh bangsa Indonesia sebagai negara hukum ialah Hak asasi manusia. Sebagai suatu negara, Indonesia memiliki peranan yang penting untuk menjamin mengenai hak-hak dasar pada masyarakat. Pancasila yang menjadi pedoman Negara Indonesia memiliki arti dan makna yang berkaitan dengan HAM (Rudolf Gerzon Djopari, 2010). HAM di Indonesia menganut pada Deklarasi HAM PBB. Konvensi PBB mengatur tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, hak-hak anak dan berbagai instrumen-instrumen

internasional lainnya yang mengatur HAM. Peraturan undang-undang terkait HAM tentu akan disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional Indonesia yang berpatokan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Adapun rumusan pengaturan mengenai HAM sebagai berikut :

**a. Undang-undang Dasar Tahun 1945** (*Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen Keempat Tahun 2002, 2009*)

- 1) Pasal 28 A: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Makna yang terkandung melalui aturan ini ialah bahwa semua manusia yang ialah Warga negara indonesia dari sejak manusia itu lahir telah memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya.

- 2) Pasal 28 D ayat 1: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Makna yang terkandung ialah setiap manusia yakni Warga Indonesia mempunyai hak dalam pengakuan yang diakui negara, serta jaminan, dan perlindungan dari negara yang kemudian harus memperoleh perlakuan yang sama didepan mata hukum.

- 3) Pasal 28 G ayat 1 dan 2 : (1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Makna yang terkandung adalah bahwa setiap Warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Perlindungan tersebut baik untuk diri sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dimiliki. Jadi setiap warga negara memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari bahaya yang mengancam hidupnya. Maka negara dapat memberikan hukuman sesuai aturan yang berlaku. (2) setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain.

Makna yang terkandung adalah bahwa warga negara memiliki hak untuk bebas dari segala tindakan penyiksaan dan perlakuan yang mana dapat merendahkan derajat dan martabat seseorang. Dan untuk memenuhi perlindungan HAM, maka negara membentuk lembaga hukum guna mencegah terjadinya tindak kekerasan dan kejahatan di lingkungan masyarakat. Warga negara indonesia juga memperoleh suaka politik dari negara lain.

- 4) Pasal 28 I ayat 1,2, dan 5 : (1) hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Makna yang terkandung dalam peraturan ini yaitu, setiap manusia memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, karena setiap orang berhak untuk memiliki pemikiran secara luas. Siapa dan dimana orang lain tidak dapat membatasi seseorang dan mencabut hak-hak yang melekat dari sejak lahir.

(2) setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Makna yang ada di dalamnya ialah bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas dari tindakan diskriminatif dalam perselisihan apapun, dan setiap orang juga mendapatkan perlindungan dari pemerintah dari peristiwa konflik yang berkepanjangan. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Maknanya ialah bahwa untuk melengkapi pemenuhan HAM sebaiknya pemerintah membentuk atau membuat peraturan perundang-undangan yang mana hasilnya dapat menjunjung tinggi HAM.

5) Pasal 28 J Ayat 1:

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Makna yang terkandung adalah bahwa setiap orang yang hidup saling berdampingan seharusnya dapat saling menghormati satu dengan yang lainnya dan tidak ikut campur dalam batasan hak-hak orang lain, mengingat negara kita menganut semboyan Bhineka Tunggal Ika berbeda namun tetap satu jua.

**b. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM**

- 1) Pasal 1 angka 1: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah- Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Makna yang terkandung dalam aturan ini ialah mengenai bahwa pemerintah memberikan perlindungan hukum untuk menjamin pengakuan serta penghormatan, dan menjunjung tinggi HAM yang dianugerahkan tuhan pada setiap manusia sejak dari kandungan.

- 2) Pasal 1 angka 5: “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang- undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan

benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Dapat diartikan pelanggaran HAM ialah perbuatan yang telah melawan hukum dengan mengambil atau mencabut, dan merampas hak-hak orang lain. Perbuatan pelanggaran HAM tersebut bisa jadi dilakukan oleh perseorangan atau kelompok orang yang mana didalamnya termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak atau juga terjadi karena kelalaian hal tersebut dilindungi dan dijamin oleh pasal tersebut. Sehingga dalam sebuah konflik dapat menyelesaikan hukum secara adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum acara yang berlaku (*POLITIK HUKUM DAN KEBIJAKAN POLITIK TERHADAP KASUS MAKAR*, n.d.).

3) Pasal 2 : “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

Dalam pasal ini diuraikan tentang pengakuan negara dalam menjunjung tinggi HAM dan kebebasan hak dasar manusia yang melekat dan tak terpisahkan dari manusia yang dimana wajib untuk dihormati, dilindungi, ditegakkan demi martabat kemanusiaan itu sendiri.

4) Pasal 3 ayat 3: “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”

Makna yang terkandung dalam pasal tersebut adalah bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan HAM dari pemerintah dan kebebasan dari tindakan diskriminatif.

5) Pasal 4 : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Makna kata “dalam keadaan apapun” di dalamnya termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata, dan dalam keadaan darurat. Sedangkan maksud dari kata “siapa pun” adalah Negara, Pemerintah, dan atau anggota masyarakat. Dalam hal ini maka dalam keadaan apapun dan oleh siapapun maka HAM tidak ada yang berhak mengambil, mengurangi, atau merampasnya.

6) Pasal 5 ayat 3: “setiap yang termasuk masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.”

Makna yang terkandung didalam kalimat “kelompok masyarakat yang rentan” diantaranya adalah orang yang lanjut usia, fakir miskin, anak-anak, wanita hamil, serta penyandang disabilitas. Kelompok-kelompok inilah yang mendapatkan tersebut perlindungan HAM secara khusus.

7) Pasal 52 ayat 1 dan 2: “(1) setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.”

Makna yang terkandung dari uraian dalam pasal tersebut ialah bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan suatu perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negaranya, sehubungan dengan adanya pelanggaran KKB atas pembunuhan anak seharusnya sebagai masyarakat yang baik justru melindungi bukan membahayakan kehidupan anak-anak yang ada di Papua. (2) hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.” Meliputi hak anak telah diakui dan dilindungi bahkan sejak ia masih berada dalam kandungan.

**c. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM**

Pasal 1 ayat 1: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” (*Undang-Undang HAM*, 2010).

Makna yang terkandung melalui uraian pasal tersebut ialah bahwa HAM tidak dapat dipisahkan dari manusia yang berarti HAM melekat pada tiap-tiap manusia. Yang mana hak tersebut adalah suatu anugerah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan HAM yang dimiliki oleh masing-masing individu wajib untuk dihormati, dijunjung dan dilindungi oleh negara, pemerintah demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat pada setiap manusia (Firgoria et al., 2021).

Melalui uraian diatas maka terlihatlah ada banyak hak yang terlanggar yang disebabkan oleh penyerangan Organisasi Papua Merdeka ini. Baik dalam aspek perlindungan, keamanan, bebas dalam hal yang bersifat diskriminatif, hak untuk hidup, dan hak untuk tidak disiksa (Purnama Hadi, n.d.).

**Penanganan Kelompok Bersenjata**

Polri telah melakukan penegakan hukum terhadap adanya penyerangan yang dilakukan oleh KKB di Papua. Karena Polri adalah pihak yang mempunyai wewenang dalam pelaksanaan *due process of law* seperti yang tertulis pada Undang-Undang No.2 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban didalam masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian, seluruh tindakan yang Polri lakukan tetap dalam perlindungan dan naungan undang-undang, tetapi dalam hal ini tidak boleh sampai mengurangi, membatasi, dan sampai mengesampingkan hak asasi yang ada pada manusia, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah anggota KKB yang juga memiliki Hak Asasi Manusia.

Organisasi Papua Merdeka ditetapkan sebagai kelompok terorisme yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018. Penetapan Undang-Undang pemberantasan Terorisme bagi kelompok kriminal bersenjata akan membuat penegakan hukum yang lebih komprehensif, karena undang-undang tersebut memiliki dua pendekatan, yaitu soft approach dan hard approach (Firgoria et al., 2021). Dimana keduanya dinilai memiliki kekuatan yang sama kuatnya yang dapat melindungi masyarakat Papua agar tidak terkena propaganda dari kelompok separatis. Dengan adanya penanganan yang sedemikian juga diharapkan dapat mengurangi adanya hak-hak yang dilanggar dalam kehidupan masyarakat, yang dimana jika ditarik secara garis besar Organisasi Papua Merdeka adalah kelompok teroris yang melanggar Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh para korban dan masyarakat Papua (Firgoria et al., 2021).

Pengadilan yang mengadili permasalahan Hak Asasi Manusia berat diatur didalam Undang-Undang pengadilan Hak Asasi Manusia pasal 4 Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Keberadaan pengadilan Hak Asasi Manusia secara hukum menjadi sebuah jawaban bahwa Indonesia mau dan mampu untuk menegakkan hukum dan mengadili pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang dimana pelanggaran tersebut dilakukan oleh KKB di Papua (Dirgantara Adi Mulia et al., 2020). Adapun upaya penegakan hukum melalui pengadilan HAM ada beberapa mekanisme yaitu :

1. Dalam proses penangkapan : Jaksa Agung berwenang dalam melakukan penangkapan untuk keperluan penyidikan adapun pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh penyidik dengan menunjukkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka atau kepada pihak keluarganya.
2. Dalam proses penahanan : Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan dan penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.

Dalam proses penyelidikan :

1. Penyelidikan Hak Asasi Manusia berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
2. Dalam proses penyidikan : Penyidikan Perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.
3. Dalam proses penuntutan : Penuntutan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.
4. Dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia.
3. Berdasarkan pasal 35 ayat (1) UU Pengadilan Hak Asasi Manusia juga memberikan perlindungan terhadap korban akibat dari pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dimana secara tegas menyatakan bahwa setiap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Yang dimaksud dengan kompensasi adalah ganti rugi yang



diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud dengan restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Yang dimaksudkan mengenai rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya nama baik, kehormatan, jabatan, atau hak-hak lain. Namun untuk memperoleh itu semua berdasarkan pasal ayat (2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan pengadilan Hak Asasi Manusia.

### **Kesimpulan**

Organisasi Papua Merdeka ialah suatu organisasi yang bersifat separatis yang bertujuan untuk memisahkan Papua daripada Indonesia. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang beranggapan bahwa pemerintah bertindak secara tidak adil kepada rakyat Papua. Dalam hal ini muncul kelompok bersenjata yang menyerang masyarakat baik warga sipil ataupun aparaturnegara, tentu dalam hal ini banyak hak-hal yang terlanggar. Selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak asasi manusia menunjukkan adanya hak-hak yang terlanggar, baik dalam hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk dilindungi, hak untuk tidak mendapatkan hal-hal diskriminatif, hak untuk hidup, serta hak untuk tidak disiksa. Penanganan kelompok bersenjata yang dilakukan oleh aparaturnegara ialah dengan melabeli organisasi-organisasi tersebut sebagai tindakan pemberantasan tindak terorisme menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

### **Ucapan Terimakasih**

Terimakasih kepada Universitas 17 Agustus 1945 serta Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., SH., MH., CMC. selaku dosen pengampu yang telah membantu dalam pembuatan jurnal ini.

### **Daftar Pustaka**

*Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(01), 107.

<https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2235>

*MENYIKAPI GERAKAN SEPARATIS OPM DENGAN MAKNA DAN RELEVANSI NEGARA GOTONG ROYONG.*

(n.d.).

*POLITIK HUKUM DAN KEBIJAKAN POLITIK TERHADAP KASUS MAKAR.* (n.d.).

Purnama Hadi, R. (n.d.). *Tantangan Keamanan Nasional Indonesia dalam Menyikapi Transformasi Separatisme dan Cyberprotest di Papua 1.*

Rudolf Gerzon Djopari, J. (2010). *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (Suatu Studi Kasus Tentang Integrasi Politik Di Irian Jaya Dari Tahun 1964 Sampai Dengan Tahun 1984).*

## CALL FOR PAPER

Vol. 2 No. 11 (2023)

Sri Mindari, E., Menengah Kejuruan Negeri, S., & Ponorogo, B. (2021a). Analisis Studi Kasus Konflik Papua Merdeka Menggunakan Sudut Pandang Paul Feyerabend. In *Jurnal Kajian Ilmu Ilmu Humaniora* (Vol. 1, Issue 5). <https://journal.actual-insight.com/index.php/rhizome>

Sri Mindari, E., Menengah Kejuruan Negeri, S., & Ponorogo, B. (2021b). Analisis Studi Kasus Konflik Papua Merdeka Menggunakan Sudut Pandang Paul Feyerabend. In *Jurnal Kajian Ilmu Ilmu Humaniora* (Vol. 1, Issue 5).

AKTIVITAS INTERNASIONAL. (n.d.).

Dirgantara Adi Mulia, K., Septa Afrizal, M., & Dwi Hadi, L. P. (2020). *PERTANGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) SEBAGAI PELAKU MAKAR*. <http://kbbi.web.id/makar>,

Effendi, T., Chrisna, A., & Panjaitan, D. (n.d.). *Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai Teroris Menurut Hukum Pidana*.

Firgoria, S., Edon, L., & Hidayat, N. A. (2021). KEWAJIBAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN HAM YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DI PAPUA. In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 9 No (Vol. 3).

Kusuma, A. J., Chairil, M., Setiawan, A., Ilmar, A., & Situmeang, N. (2022). *Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah 1* | (Vol. 7, Issue 1).

Mardiani, I. P., Anissa, I., Hasibuan, M., & Fadilah, N. (2021). *KONFLIK INTERNAL ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN*.

Marlina, A., & Mulyono, A. (2022). Konsekuensi Hukum Pidana Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Yang Melakukan Kekerasan Pengrusakan ditinjau dari Hukum Adat Papua.

<https://journal.actual-insight.com/index.php/rhizome>

Sugiatnto, M. N. (2017). *ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) DALAM PERSPEKTIF SUBJEK*.